

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara Di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri

1) Proses Transaksi Jual Beli Sapi melalui Sistem Perantara di Desa Ngablak

Dalam transaksi jual beli sapi yang menggunakan sistem perantara, terdapat tiga pihak utama yang saling bersinergi untuk mencapai kesepakatan dagang. Pihak pertama adalah penjual, yang biasanya merupakan peternak atau pemilik sapi yang memiliki tujuan untuk memasarkan hewan ternaknya guna mendapatkan nilai ekonomi yang sebanding dengan biaya pemeliharaan dan kualitas sapi tersebut.⁷⁸

Pihak kedua adalah perantara, yang bertindak sebagai jembatan penghubung antara pemilik sapi dan calon pembeli. Perantara memiliki peran krusial karena mereka menguasai informasi pasar, memiliki kemampuan negosiasi, serta keahlian dalam menaksir bobot dan kesehatan hewan, sehingga proses transaksi menjadi lebih efisien bagi kedua belah pihak.

⁷⁸ Arinta Rahma Sari, "Arinta Rahma. Analisis Perilaku Perantara Penjualan Sapi Dalam Perspektif Selling Syariah Di Desa Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi, IAIN Metro, 2023).

Pihak ketiga adalah pembeli, yakni individu yang membutuhkan sapi untuk dipelihara pribadi atau yang lain. Pembeli sering kali mengandalkan jasa perantara untuk mendapatkan sapi yang sesuai dengan kriteria dan anggaran mereka tanpa harus mencari langsung ke pelosok peternak, sehingga tercipta sebuah ekosistem perdagangan yang saling menguntungkan berdasarkan azas kepercayaan.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila terjadi kesepakatan (*sighat*) baik dengan cara lisan (*qauliyah*) atau dengan cara perbuatan (*fi'liyyah*). *Sighat* berupa *qauliyah* yakni perkara yang terucap dari pihak penjual maupun pembeli.⁷⁹ Adapun *sighat fi'liyyah* yakni sebuah proses berupa serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses berupa pengambilan serta penyerahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, terhadap Mekanisme praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan didasarkan pada hubungan kepercayaan antara penjual, perantara, dan pembeli. Sistem ini berkembang sebagai bentuk adaptasi masyarakat dalam mempermudah proses transaksi, terutama bagi penjual yang tidak memiliki waktu atau jaringan luas untuk memasarkan ternaknya secara langsung.

⁷⁹ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, 364.

Proses jual beli sapi melalui perantara yang dimulai dari penjual menyerahkan sapi kepada perantara di desa Ngablak menunjukkan adanya pergeseran peran penjual menjadi lebih pasif dalam transaksi. Penjual tidak lagi terlibat langsung dalam proses pencarian pembeli, negosiasi, maupun penyelesaian transaksi, melainkan mempercayakan seluruh proses tersebut kepada perantara.

Hal ini mencerminkan bahwa perantara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pihak yang mengendalikan alur transaksi. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap perantara. Penjual sangat bergantung pada kejujuran dan tanggung jawab perantara, karena seluruh informasi dan proses transaksi berada di tangan perantara. Jika perantara tidak transparan atau tidak jujur, maka potensi kerugian bagi penjual maupun pembeli menjadi sangat besar. Dalam beberapa kasus di desa Ngablak, perantara juga menanggung risiko saat proses pengiriman sapi, seperti terjadinya kecelakaan yang menyebabkan sapi terluka atau bahkan mengalami kerugian nilai jual. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dalam mekanisme jual beli sapi, di mana tanggung jawab tidak hanya berhenti pada penjual sebagai pemilik awal, tetapi juga beralih kepada perantara ketika sapi sudah berada dalam penguasaannya untuk didistribusikan kepada pembeli.

Kepercayaan menjadi faktor utama dalam praktik jual beli sapi melalui sistem perantara karena sebagian besar transaksi tidak menggunakan perjanjian tertulis, melainkan didasarkan pada hubungan langganan dan reputasi antar pelaku. Namun, dalam praktiknya, pembagian tanggung jawab ini sering kali tidak dituangkan secara jelas dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi sengketa, terutama jika kerusakan sapi menimbulkan komplain dari pembeli. Meskipun secara tidak tertulis telah dipahami bahwa risiko pengiriman menjadi tanggung jawab perantara, tetapi tanpa kejelasan akad, potensi konflik tetap dapat terjadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem transaksi yang berjalan bersifat informal dan lebih mengandalkan nilai sosial daripada kekuatan hukum formal. Hubungan yang telah terjalin lama antara penjual dan perantara menjadi dasar munculnya rasa saling percaya, sehingga penjual bersedia menyerahkan seluruh proses penjualan kepada perantara tanpa pengawasan langsung.

Dalam praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak, ditemukan adanya mekanisme penyelesaian ketika terjadi permasalahan, khususnya jika ditemukan cacat pada sapi setelah transaksi berlangsung. Salah satu bentuk penyelesaian yang umum dilakukan adalah pengurangan harga sebagai kompensasi atas ketidaksesuaian kondisi sapi dengan informasi awal. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya menjaga keadilan dalam transaksi, meskipun dilakukan secara

informal tanpa perjanjian tertulis. Pengurangan harga menjadi solusi yang dianggap praktis dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dalam hal ini, perantara sering kali berperan sebagai mediator yang menjembatani penyelesaian masalah tersebut. Namun demikian, mekanisme ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam transparansi informasi sejak awal.

Praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak, sistem pembayaran yang digunakan tidak mengandung unsur bunga, melainkan dilakukan secara tunai atau dengan sistem tempo berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, kurangnya transparansi juga berpotensi menimbulkan konflik setelah transaksi, seperti ketidakpuasan pembeli terhadap kondisi sapi atau perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam beberapa kasus, tanggung jawab atas permasalahan tersebut justru kembali kepada penjual, meskipun proses transaksi sepenuhnya dikendalikan oleh perantara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perantara yang tidak didukung oleh kejujuran dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi.

2) **Transparansi Informasi Sapi yang Diperjual belikan.**

Dalam praktik jual beli sapi melalui sistem perantara, transparansi sangat bergantung pada peran perantara sebagai pihak yang menyampaikan informasi dari penjual kepada pembeli. Perantara dituntut untuk menyampaikan informasi secara apa adanya tanpa melebih-lebihkan maupun menyembunyikan kekurangan sapi. Jika informasi disampaikan secara lengkap dan jujur, maka pembeli dapat menilai kelayakan sapi dengan baik, sehingga mengurangi risiko ketidakpuasan setelah transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri informasi, yaitu situasi di mana salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya.⁸⁰ Dalam konteks ini, perantara cenderung menjadi pihak yang menguasai informasi, sementara pembeli dan bahkan penjual tidak selalu mengetahui secara utuh kondisi sebenarnya dari sapi yang diperjualbelikan.

Ketidak lengkapan informasi dalam praktik jual beli sapi melalui sistem perantara menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat merugikan berbagai pihak. Dalam temuan penelitian, diketahui bahwa tidak semua informasi terkait kondisi sapi disampaikan secara utuh kepada pembeli. Hal ini menyebabkan pembeli mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan setelah transaksi dilakukan.

⁸⁰ Sadono,ukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 141.

Dari sisi pembeli, ketidaklengkapan informasi dapat mengakibatkan kerugian, baik secara ekonomi maupun kepercayaan. Pembeli mungkin merasa tertipu apabila kondisi sapi yang diterima tidak sesuai dengan informasi awal yang diberikan. Situasi ini dapat menimbulkan konflik antara pembeli dan pihak yang terlibat dalam transaksi. Sementara itu, dari sisi penjual, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses penyampaian informasi kepada pembeli, risiko komplain tetap kembali kepada penjual sebagai pemilik sapi. Hal ini terjadi karena pembeli menganggap bahwa tanggung jawab atas kualitas barang berada pada penjual. Akibatnya, penjual dapat mengalami kerugian reputasi dan bahkan harus menanggung kerugian materiil, seperti pengembalian sebagian harga atau kompensasi atas ketidaksesuaian kondisi sapi.

Transaksi jual beli di desa Ngablak ini juga menunjukkan bahwa keberadaan DP (uang muka) dalam transaksi jual beli sapi melalui perantara memiliki implikasi penting terhadap status hukum dan kejelasan hubungan antara para pihak. Ketika pembeli memberikan DP, maka transaksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk utang piutang, karena terdapat bukti adanya kesepakatan awal yang mengikat antara penjual dan pembeli. Dalam kondisi ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas, sehingga apabila terjadi pelanggaran, seperti pembeli tidak melunasi pembayaran, maka hal tersebut dapat dituntut secara hukum. Sebaliknya, jika transaksi dilakukan tanpa adanya DP atau bukti pembayaran awal, maka hubungan antara penjual dan pembeli menjadi kurang jelas secara

hukum. Dalam praktik di lapangan, kondisi ini seringkali hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya pengikat yang kuat.

Pertama, dalam penentuan harga, praktik di lapangan masih banyak bergantung pada perkiraan dari penjual maupun perantara. Harga sapi tidak ditentukan berdasarkan standar baku, melainkan berdasarkan pengalaman, kondisi pasar, serta penilaian subjektif terhadap kondisi fisik sapi. Akibatnya, sering terjadi perbedaan antara harga yang diharapkan dengan harga yang sebenarnya diterima di pasar. Dari sisi analisis, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, terutama jika salah satu pihak memiliki informasi atau pengalaman yang lebih banyak dalam menentukan harga.

Kedua, sapi sebagai objek transaksi merupakan makhluk hidup yang memiliki risiko alami, seperti sakit atau bahkan mati secara mendadak. Risiko ini semakin tinggi dengan adanya penyakit menular seperti PMK yang dapat menyerang secara tiba-tiba. Kondisi ini menjadikan transaksi jual beli sapi memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang non-hidup.

Secara keseluruhan, kedua tantangan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi melalui sistem perantara mengandung unsur ketidakpastian baik dari sisi harga maupun kondisi barang. Oleh karena itu, diperlukan transparansi informasi, kejelasan kesepakatan, serta pembagian risiko yang adil agar transaksi dapat berjalan dengan lebih aman dan mengurangi potensi kerugian bagi masing-masing pihak.

Praktik jual beli sapi melalui sistem perantara, terdapat pola perantara berlapis, yaitu adanya Perantara 1 yang kemudian menyerahkan kembali proses penjualan kepada Perantara 2. Dalam sistem ini, Perantara 2 memiliki ruang yang lebih luas untuk berinteraksi langsung dengan pembeli serta menentukan harga jual di atas harga dasar yang telah ditetapkan oleh Perantara 1 atau penjual. Kondisi ini membuka peluang bagi Perantara 2 untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari selisih harga yang ditawarkan kepada pembeli.

Namun, di balik peluang keuntungan tersebut, terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab. Meskipun Perantara 2 yang menjalankan proses transaksi secara langsung, tanggung jawab atas komplain atau ketidakpuasan pembeli justru tetap kembali kepada Perantara 1 atau bahkan penjual utama. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan peran dan risiko, di mana keuntungan dapat tersebar di antara perantara, tetapi beban tanggung jawab lebih banyak ditanggung oleh pihak awal dalam rantai transaksi.

Tidak hanya itu, adanya praktik tidak jujur oleh sebagian perantara, seperti melebih-lebihkan kondisi sapi untuk mempercepat penjualan, menunjukkan adanya penyimpangan dalam mekanisme jual beli yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi. Namun, permasalahan muncul ketika perantara tidak menyampaikan informasi tersebut secara jujur kepada pihak selanjutnya. Dalam praktiknya, ada perantara yang mengubah atau tidak menyampaikan kondisi sebenarnya

dari sapi seperti *broyong* (masuk angin, gejala PMK) bahkan menetapkan harga yang berbeda dari kesepakatan awal. Hal ini dilakukan agar sapi lebih mudah terjual dan menarik minat pembeli.

Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi sapi lebih baik dari kenyataan, misalnya mengatakan sapi sehat dan berkualitas tinggi, padahal terdapat kekurangan atau penyakit yang tidak disampaikan kepada pembeli.

Pembeli di desa Ngablak juga pernah mengalami kerugian akibat informasi yang tidak transparan, di mana kondisi sebenarnya dari sapi tidak disampaikan secara utuh oleh perantara, seperti adanya penyakit yang disembunyikan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan informasi antara pihak penjual atau perantara dengan pembeli. Dalam praktik jual beli, ketidaklengkapan informasi tersebut berpotensi menimbulkan keputusan pembelian yang tidak tepat, sehingga merugikan pihak pembeli baik secara ekonomi maupun kepercayaan.

Adanya perbedaan kualitas peran perantara dalam praktik jual beli sapi, yaitu antara perantara yang profesional dan yang tidak profesional. Perantara yang profesional cenderung menjalankan perannya secara aktif dan bertanggung jawab, seperti melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sapi, menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap, serta mendampingi pembeli saat melihat sapi. Sikap ini mencerminkan adanya upaya menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga transaksi dapat berlangsung dengan aman dan minim konflik.

Perubahan perilaku pembeli yang kini menjadi lebih kritis menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya informasi dalam proses transaksi jual beli sapi. Pembeli tidak lagi hanya mengandalkan kepercayaan kepada perantara, tetapi mulai menuntut bukti konkret seperti data tertulis, foto, maupun informasi detail terkait kondisi sapi sebelum melakukan transaksi. Hal ini merupakan respon terhadap pengalaman sebelumnya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kondisi nyata sapi. Sikap kritis ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya pembeli dalam meminimalkan risiko kerugian, terutama karena objek yang diperjualbelikan merupakan makhluk hidup yang memiliki potensi perubahan kondisi secara cepat. Selain itu, meningkatnya akses terhadap teknologi komunikasi, seperti penggunaan WhatsApp, juga mempermudah pembeli untuk meminta dan menerima informasi secara lebih lengkap sebelum melakukan keputusan pembelian.

Dari sisi sistem perantara, perubahan ini memberikan dampak positif sekaligus tantangan. Di satu sisi, perantara dituntut untuk lebih transparan, jujur, dan profesional dalam menyampaikan informasi agar tetap dipercaya oleh pembeli. Di sisi lain, perantara tidak lagi dapat dengan mudah melakukan manipulasi informasi karena pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi awal melalui data yang diminta.

B. Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli sapi melalui sistem perantara pada dasarnya merupakan bentuk transaksi yang melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik ini dikenal sebagai akad, yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, serta adanya kesepakatan (*ijab qabul*). Akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli, perkataan penjual dikatakan sebagai *qabul*.⁸¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah ijab* adalah ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad dan *qabul* adalah pihak yang kedua.⁸² Menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah lafadz (*ijab* dan *qabul*) ada syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya sah yaitu:⁸³

- a) Kedua pelaku dalam akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa merusak dan terpisah.
- b) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan juga berakal.

⁸¹ Idris, *Menurut Mazhab Syafi'i*, 75.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj., Fiqh Sunnah*, 122.

⁸³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 125.

- c) Ijab dan qabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
- d) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
- e) Waktunya tidak terbatas, karena jual beli dalam waktu sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.

Dari penjelasan di atas bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli adalah suatu ukuran dimana jual beli bisa dikatakan sah menurut syariah. Selain itu dengan terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli dimaksudkan supaya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, mekanisme praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara penjual dan perantara. Dalam hal ini, ketika penjual menyerahkan sapi kepada perantara untuk dicarikan pembeli, maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *wakalah* (perwakilan) atau *samsarah* (perantara/makelar). Namun, dalam praktik di Desa Ngablak, terdapat fenomena pergeseran peran penjual yang menjadi lebih pasif karena seluruh proses transaksi diserahkan kepada perantara. Dari sudut pandang syariah, hal ini tetap sah selama terdapat kerelaan antara penjual dan perantara. Akan tetapi, kondisi ini juga menimbulkan potensi masalah, terutama terkait di mana perantara memiliki kendali penuh terhadap informasi dan jalannya transaksi. Jika tidak disertai dengan kejujuran, maka praktik ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan bahkan *tadlis* (penipuan). Hal ini berkaitan langsung dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun dan syarat sah jual beli dalam

islam sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli (Pihak yang Berakad): Kedua belah pihak harus memenuhi syarat Baligh dan Berakal agar transaksi sah dan tidak mudah tertipu (menghindari transaksi dengan anak kecil, orang gila, atau orang bodoh yang tidak cakap mengelola harta).⁸⁴ Selain itu, akad harus dilakukan atas Kehendak Sendiri tanpa paksaan. Khusus bagi pembeli, ditambahkan syarat Tidak Mubadzir (tidak boros), yang menunjukkan kecakapan dalam tindakan harta.⁸⁵
2. Barang yang Dijual (Objek Akad): Syarat objek jual beli adalah:
 - a. Harus Suci/Bersih (bukan barang najis atau haram seperti yang dilarang syariat Islam).
 - b. Memberikan Manfaat yang diakui oleh syariat (*syara'*).
 - c. Diketahui Secara Spesifik (jelas spesifikasi, jumlah, timbangan, dan kualitasnya) oleh kedua pihak.⁸⁶
3. Harga: Harga adalah nilai tukar yang disepakati (umumnya uang). Ulama fikih memandang harga sebagai nilai yang berlaku di pasar. Syarat sah terkait harga meliputi:
 - a. Jelas nominal atau jumlahnya.
 - b. Dapat Diserahkan saat akad (meski bisa menggunakan instrumen pembayaran modern atau jika kredit, waktu pelunasan harus jelas).

⁸⁴ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj., Fiqh Sehari-Hari*, 364.

⁸⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 35.

⁸⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 38–40.

- c. Jika dilakukan barter, barang tukar tidak boleh haram (seperti khamr atau daging babi).⁸⁷

Jual beli bisa dikatakan sah apabila terjadi kesepakatan (*sighat*) baik dengan cara lisan (*qauliyah*) atau dengan cara perbuatan (*fi'liyyah*). *Sighat* berupa *qauliyah* yakni perkara yang terucap dari pihak penjual maupun pembeli.⁸⁸ Adapun *sighat fi'liyyah* yakni sebuah proses berupa serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses berupa pengambilan serta penyerahan.

Peran perantara dalam praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad *samsarah* (*simsar*) dalam hukum Islam. *Samsarah* merupakan bentuk jasa perantara yang bertugas menghubungkan penjual dan pembeli untuk mempermudah terjadinya transaksi. Dalam konsep ini, perantara berhak memperoleh upah (*ujrah*) atas jasanya, selama telah disepakati sebelumnya. Dalam praktik di Desa Ngablak, perantara tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga berperan dalam proses negosiasi, pemasaran, hingga penyelesaian konflik, sehingga posisinya sangat strategis dalam menentukan jalannya transaksi.⁸⁹

Jasa perantara dalam perdagangan, yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, kini memiliki peran yang jauh lebih penting dibandingkan masa lalu. Hal ini disebabkan oleh semakin

⁸⁷ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," 39.

⁸⁸ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj., Fiqh Sehari-Hari*, 364.

⁸⁹ Melina, Ficha, and Hendra Eka Saputra, *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*, 107.

kompleksnya hubungan perdagangan antara pedagang besar dan pedagang perorangan, sehingga peran perantara menjadi krusial. Dalam Islam, praktik perdagangan melalui *simsar* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan. Dalam teori fiqh muamalah, *simsar* pada dasarnya hanya berperan sebagai perantara yang tidak menanggung risiko atas barang yang diperjualbelikan. Namun, praktik di Desa Ngablak menunjukkan adanya peran yang lebih luas, di mana perantara terkadang ikut menanggung risiko, khususnya dalam proses pengiriman sapi. Kondisi ini mencerminkan adanya perkembangan praktik di lapangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan transaksi.

Perluasan peran ini dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab tambahan dari perantara dalam menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dari sisi positif, hal ini menunjukkan adanya komitmen perantara untuk memastikan barang sampai dengan aman, sehingga dapat meningkatkan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Selain itu, pergeseran fungsi ini juga mendekati konsep akad wakalah (perwakilan), di mana perantara tidak hanya menghubungkan, tetapi juga bertindak atas nama penjual dalam proses distribusi. Hal ini menjadi nilai tambah karena memperkuat peran perantara sebagai pihak yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membantu kelancaran transaksi secara menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan antara teori dan praktik, kondisi ini tetap memiliki sisi positif, yaitu adanya fleksibilitas,

tanggung jawab, dan upaya menjaga kepercayaan dalam praktik jual beli sapi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan dan kerja sama.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik perantara (*samsarah*) pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya perantara yang tidak transparan atau bahkan melebih-lebihkan kondisi sapi demi mempercepat transaksi. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah dan dapat merusak keabsahan akad, karena informasi yang tidak benar akan mempengaruhi kerelaan (*ridha*) pembeli dalam melakukan transaksi. Padahal, kerelaan kedua belah pihak merupakan syarat utama sahnya jual beli dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara pemilik sapi, perantara 1, dan perantara 2 dalam praktik jual beli sapi di Desa Ngablak menunjukkan bahwa akad yang terjadi tidak hanya berupa *samsarah bil ujah*, tetapi juga mengandung unsur *wakalah bil ujah*. Hal ini terlihat dari peran perantara yang tidak hanya mencarikan pembeli, tetapi juga menjalankan sebagian proses transaksi atas nama pemilik sapi.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan wewenang kepada pihak lain diperbolehkan selama tindakan tersebut sah menurut syariat, dan pihak penerima kuasa bertindak atas nama orang yang memberinya

wewenang.⁹⁰ Namun, dalam praktik di Desa Ngablak masih ditemukan adanya perantara yang tidak transparan atau melebih-lebihkan kondisi sapi. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah, karena informasi yang tidak benar dapat mempengaruhi kerelaan (*an-taradin*) pembeli dalam melakukan transaksi. Akibatnya, akad yang terjadi menjadi cacat secara moral dan berpotensi menimbulkan ketidakabsahan dari sisi etika syariah.

Selain itu, praktik ini juga dapat dianalisis melalui konsep wakalah (perwakilan), di mana penjual memberikan kuasa kepada perantara untuk melakukan transaksi atas namanya. Dalam hukum Islam, pendelegasian seperti ini diperbolehkan selama tindakan yang diwakilkan sesuai dengan syariat dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, wakalah merupakan pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat diwakilkan. Dalam pelaksanaannya, akad wakalah harus disertai dengan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak.⁹¹

Dalam praktik di Desa Ngablak, perantara tidak hanya bertindak sebagai penghubung (*samsarah*), tetapi juga menjalankan fungsi sebagai wakil dari penjual dalam menawarkan, menegosiasikan, hingga

⁹⁰ Rizal, Ahmed, "Akad Wakalah Dalam Jual Beli," 1–17.

⁹¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

menyelesaikan transaksi. Bahkan, dalam beberapa kasus, perantara juga menerima pembayaran dari pembeli sebelum diserahkan kepada penjual. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang terjadi tidak hanya samsarah, tetapi juga mengandung unsur wakalah.

Apabila dalam akad wakalah tersebut disertai dengan imbalan (*ujrah*), maka akad menjadi bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, perantara sebagai wakil seharusnya menjalankan amanah dengan jujur dan transparan. Ketika perantara menyampaikan informasi yang tidak sesuai atau menutup-nutupi kekurangan sapi, maka ia telah melanggar prinsip amanah dalam wakalah, yang dapat merugikan pihak penjual maupun pembeli.

Dalam praktik jual beli sapi tersebut, perantara tidak hanya berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli (*simsar*), tetapi juga mendapat kuasa dari penjual untuk menawarkan sapi, menegosiasikan harga, menyelesaikan transaksi, hingga menerima pembayaran. Karena itu, praktik ini tidak hanya termasuk akad *simsar*, tetapi juga mengandung unsur wakalah. Sebagai wakil, perantara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dengan jujur dan transparan. Jika perantara menyampaikan informasi yang tidak sesuai atau menutupi kondisi sapi, maka hal tersebut dapat merugikan penjual dan pembeli serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi.

Dengan demikian, praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak menunjukkan adanya kombinasi akad samsarah dan wakalah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat penyimpangan, khususnya dalam hal transparansi dan kejujuran. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad, peningkatan tanggung jawab perantara, serta penerapan prinsip amanah agar praktik tersebut benar-benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan mampu menciptakan transaksi yang adil bagi semua pihak.

Penerapan prinsip amanah juga menjadi nilai positif yang dapat memperkuat hubungan antara penjual, perantara, dan pembeli. Ketika amanah dijalankan dengan baik, kepercayaan akan terbentuk secara alami dan dapat meminimalkan konflik dalam transaksi.

Dengan adanya perbaikan pada aspek transparansi dan kejujuran, praktik ini berpotensi menjadi sistem jual beli yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini memberikan peluang terciptanya transaksi yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Transaksi apapun yang dilakukan oleh umat muslim seharusnya berlandaskan syari'at dan ilmu muamalah, atau lebih sering disebut prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam menjadi dasar utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip

utama yang harus ada dalam transaksi jual beli oleh umat muslim adalah:⁹²

1. Prinsip Tauhid

Kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam bisa dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, karena setiap usaha dan transaksi yang dilakukan dengan niat tulus dan sesuai syariat memiliki nilai spiritual. Dalam kerangka ini, tujuan utama tidak sekadar meraih keuntungan materi, melainkan juga mencari keridhaan Allah serta kepuasan batin dari kontribusi sosial dan spiritual. Hubungan ekonomi yang dibangun demikian harus selaras dengan hubungan manusia kepada Sang Pencipta, aktivitas ekonomi bukan hanya tentang perolehan duniawi, tetapi juga penghambaan, tanggung jawab moral, dan upaya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Dalam konteks ini, perantara, penjual, dan pembeli seharusnya menjalankan transaksi dengan niat yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran dan tanggung jawab. Namun, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya praktik manipulasi informasi oleh sebagian perantara, seperti melebih-lebihkan kondisi sapi atau

⁹² Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 35.

menyembunyikan kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai tauhid, karena orientasi keuntungan lebih dominan dibandingkan tanggung jawab moral dan spiritual.

2. Prinsip Keadilan

Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip hukum alam yang menegaskan pentingnya keseimbangan, ekonomi Islam menjunjung tinggi keadilan sebagai landasan utama. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek praktis: penetapan harga yang wajar tanpa eksploitasi, produksi berkualitas yang tidak mengorbankan etika, perlakuan adil terhadap pekerja, serta kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan dampak sosial.

Praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak masih menghadapi beberapa ketimpangan. Ketidaklengkapan informasi menyebabkan pembeli tidak mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi sapi, sehingga berpotensi mengalami kerugian. Di sisi lain, penjual juga tetap menanggung risiko komplain meskipun tidak terlibat langsung dalam penyampaian informasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, penentuan harga yang masih berdasarkan perkiraan (tafsir)

juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak memiliki informasi atau pengalaman yang lebih dominan.

3. Prinsip *Al-Maslahah* (Kemaslahatan)

Tujuan utama hukum Islam: meraih manfaat dan menghindari mudarat. Terdiri dari tiga tingkatan:

- a. *Dharuriyyat*: kebutuhan pokok seperti menjaga agama, jiwa, harta, dll. Contoh: transaksi murabahah, mudharabah, dsb.
- b. *Hajiyyat*: kebutuhan sekunder untuk mengurangi kesulitan. Contoh: jual beli salam dan istisna'.⁹³
- c. *Tahsiniyyat*: kebutuhan pelengkap yang berhubungan dengan etika dan kesopanan. Contoh: larangan menjual barang najis.⁹³

Praktik jual beli sapi melalui perantara pada dasarnya memberikan manfaat, yaitu mempermudah transaksi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi. Hal ini termasuk dalam kategori *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yang membantu mengurangi kesulitan dalam transaksi. Namun, ketika praktik tersebut disertai dengan ketidakjujuran dan kurangnya transparansi, maka kemaslahatan yang diharapkan justru berubah menjadi potensi mudarat, seperti kerugian ekonomi, konflik sosial, dan rusaknya kepercayaan antar pelaku. Oleh karena itu, untuk mencapai

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011). 345–347.

kemaslahatan yang optimal, praktik ini harus disertai dengan transparansi dan kejelasan informasi sejak awal.

4. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Praktik di Desa Ngablak menunjukkan adanya permasalahan utama berupa asimetri informasi, di mana perantara menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pembeli dan penjual. Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi ini sangat rentan menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Ketidak lengkapan informasi menyebabkan pembeli mengambil keputusan tanpa dasar yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan setelah transaksi.⁹⁴

Selain itu, keberadaan DP (uang muka) dalam transaksi menunjukkan adanya upaya untuk memperjelas hubungan hukum antara para pihak. Ketika DP diberikan, transaksi menjadi lebih jelas karena terdapat bukti kesepakatan awal yang mengikat, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk utang piutang yang memiliki konsekuensi hukum. Sebaliknya, transaksi tanpa DP hanya mengandalkan kepercayaan, sehingga rentan terhadap sengketa dan

⁹⁴ Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” 35–37.

sulit untuk dituntut secara hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan akad dalam perspektif syariah.

Lebih lanjut, adanya pola perantara berlapis (Perantara 1 dan Perantara 2) menunjukkan kompleksitas dalam pembagian peran dan keuntungan. Perantara 2 memiliki peluang memperoleh keuntungan lebih besar karena berinteraksi langsung dengan pembeli, namun tanggung jawab atas komplain tetap kembali kepada penjual atau perantara awal. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi risiko dan keuntungan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Di sisi lain, perubahan perilaku pembeli yang semakin kritis merupakan perkembangan positif dalam praktik transaksi. Pembeli mulai menuntut bukti konkret seperti data, foto, dan informasi detail sebelum melakukan pembelian. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejelasan objek transaksi dan transparansi informasi untuk menghindari gharar. Sikap kritis ini juga mendorong perantara untuk lebih profesional dan jujur dalam menjalankan perannya.

Secara keseluruhan, praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak telah mengandung unsur kemudahan dan efisiensi, namun masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transparansi, kejujuran, dan kejelasan akad. Oleh karena itu, penerapan prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, serta

kejujuran dan kebenaran menjadi sangat penting agar praktik ini dapat berjalan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan menciptakan transaksi yang adil, aman, serta berkelanjutan bagi semua pihak.

Prinsip dasar dalam muamalah menyatakan bahwa

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِنْ بَاحًا إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

“segala bentuk transaksi diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil yang secara tegas melarangnya.”

Kaidah ini menunjukkan adanya keluwesan dalam berbagai bentuk interaksi ekonomi, selama aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerugian, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Konsep ini juga mencakup praktik *samsarah* yang umum dilakukan dalam kehidupan sosial. Selain itu, terdapat pula kaidah *bahwa Al-‘Adah Muhakkamah* atau “kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum”, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁹⁵ Itu yang melatarbelakangi hukum adat itu perlu dan diakui dalam Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan makelar atau *simsar* pada dasarnya diperbolehkan selama aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam tidak melarang adanya pihak ketiga dalam transaksi ekonomi yang berfungsi sebagai perantara antara

⁹⁵ Asybah wa An-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah). 60.

penjual dan pembeli, bahkan praktik ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, dan beberapa sahabat pun pernah menjalankannya. Namun, keberadaan simsar harus berpegang pada prinsip kejujuran (*shidq*), keterbukaan atau transparansi, keadilan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, hukum dari profesi makelar atau simsar bersifat relatif, tergantung pada bagaimana perilaku dan niat pelakunya dalam menjalankan tugasnya. Jika sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, maka hukumnya mubah atau boleh. Namun, jika mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau eksploitasi, maka ia masuk dalam kategori yang dilarang.